

# PERKEMBANGAN PERKEBUNAN SAWIT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Disampaikan Dalam Rangka Webinar

PALM O'CORNER dengan topik "Kontribusi Industri Sawit  
dalam Pembangunan Berkelanjutan di Sulawesi Tengah"

Sabtu 22 Juni 2022

HAIKAL TORAMAI, SP. MT  
NO.HP. 081341414832

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI  
SULAWESI TENGAH





Periode Sebelum ada Undang-Undang Tentang Perkebunan

1. Periode 1982-1990 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 325/Kpts/Um/5/1982 tentang Prosedur Perizinan Untuk Usaha di Sub Sektor Perkebunan;
2. Periode 1991-1995 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/KB.550/4/1991 tentang Pengembangan Perkebunan Besar dan Tatacara Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan;
3. Periode 1996-1998 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786/Kpts/KB.120/96 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
4. Periode 1999-2002 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/Kpts-II/1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
5. Periode 2002-2007 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/ HK.350/3/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Periode setelah ada Undang-Undang no. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

1. Periode 2007-2013 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;



## PERIODE SETELAH DITETAPKANNYA UU NO. 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

1. PERIODE 2013 -SEKARANG PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN BESERTA PERUBAHANNYA.
2. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

## PERIODE SETELAH UNDANG-UNDANG 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

1. PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN

Sejak awal terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004, telah membawa konsekuensi perubahan yang cukup mendasar pada sistem pemerintahan di Daerah

Demikian juga halnya dalam aspek kelembagaan, PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Kelembagaan Perangkat Daerah juga memerlukan penyesuaian. Keluarnya PP No. 38 tahun 2007 dan PP No. 41 tahun 2007 baru-baru ini merupakan jawaban atas kedua hal tersebut. Selanjutnya berimplikasi pada perlunya penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah sesuai PP No. 41 Tahun 2007 tersebut, paling lama setahun sejak PP tersebut diundangkan.

## PERMASALAHAN BERDASARKAN HASIL KORSUP SAWIT TAHUN 2016 ;

1. LAHAN SAWIT BERDASARKAN IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) YANG TELAH DITERBITKAN SEHARUSNYA  $\pm 442.570,18$  HA, BERDASARKAN DATA TERNYATA REALISASI LUAS IUP SAAT INI  $\pm 48.924,89$  HA
2. BERDASARKAN LUAS IUP YANG TELAH DITERBITKAN 20% DARI LUASAN TERSEBUT SEHARUSNYA LUAS PLASMA  $\pm 89,09$  HA, KENYATAANYA LUAS PLASMA HANYA  $\pm 29.546,89$  HA
3. BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERKEBUNAN NO. 39 TAHUN 2014 PASAL 48 DAN PERMENTAN 98 TAHUN 2013, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAL 44, DILAKUKAN BERDASARKAN KEWENANGAN,
4. EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN TIDAK DILAKSANAKAN BERDASARKAN PEDOMAN
5. PERGANTIAN KEPALA DAERAH DAN ROTASI JABATAN
6. BERDAMPAK TERHADAP KONFLIK YANG TERJADI SAMPAI SAAT INI

## LANGKAH TINDAKLANJUT YANG TELAH DILAKUKAN :

1. TIM RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KONFLIK, YANG DIKOORDINIR OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, YANG MELIBATKAN FORKOMPINDA.
2. PENETAPAN 1 (SATU) HARGA PEMBELIAN SAWIT BERDASARKAN SK GUBERNUR NO 1 TAHUN 2016
3. PEMBENTUKAN TIM POKJA SAWIT, BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 6 TAHUN 2019

TERIMA KASIH